

SIARAN PERS

Uji Materi Aturan Syarat Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Diperbaiki

Jakarta, 10 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (10/01), pukul 11.00 WIB. Perkara nomor 119/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh dokter Spesialis Bedah, dr. Gede Eka Rusdi Antara.

Pemohon berdasarkan Putusan MKDKI mendapatkan sanksi atas Kasus dugaan malpraktik Operasi Bariatric yang menewaskan dr. Gerry Irawan, Sp. OG berupa pencabutan surat tanda registrasi (STR) untuk sementara selama 12 bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 – 24 Oktober 2023. Selama kurun waktu tersebut, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran milik Pemohon dinyatakan tidak berlaku. Akibat dari sanksi tersebut, Pemohon mengalami kerugian langsung karena diberhentikan untuk praktik di beberapa rumah sakit. Atas dasar keputusan MKDKI tersebut, Pemohon melakukan gugatan perdata dan laporan pidana ke kepolisian. Dalam mekanisme penegakan disiplin, proses pemeriksaan hanya dilakukan pada sidang yang digelar oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dan kemudian putusannya dijadikan Keputusan MKDKI yang dijadikan pula sebagai Keputusan KKI tanpa dapat direviu jika terdapat kesalahan/kekeliruan majelis pemeriksa disiplin dalam memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

Selain itu, berlakunya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Kedokteran membuat Pemohon tidak mendapatkan mekanisme transparan dan adil, serta tidak bisa mendapatkan kesempatan mekanisme reviu/koreksi berjenjang karena putusan MPD langsung menjadi Keputusan MKDKI dan mengikat bagi KKI. Ditambah pula dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Kedokteran tersebut, Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berdasarkan Keputusan MKDKI dapat dijadikan dasar melakukan gugatan baik perdata maupun pidana.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (1) UU Kedokteran terhadap frasa “sarjana hukum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “Magister Hukum Kesehatan”.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (15/12/12) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan beberapa catatan diantaranya bahwa Pemohon telah dijatuhi sanksi, maka perlu dilakukan elaborasi mengenai bagaimana kerugian konstitusional timbul dengan frasa “sarjana hukum dan bidang hukum” pada UU Kedokteran tersebut. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan perlu bagi Pemohon untuk menjelaskan alasan provisi dalam bagian pokok permohonan. Sehingga sistematika permohonan terlihat lebih runut dan pada bagian Petitum pun menjadi lebih konkret dan jelas. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)